

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas sebagaimana diuraikan maka dalam menjawab permasalahan penelitian tersebut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kepemilikan atas tanah adalah Tergugat melarang Penggugat menguasai objek sengketa;
2. Alasan Judex Factie dan judex juris menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat tetapi dibatalkan oleh Hakim Peninjauan Pembali dengan menolak gugatan Penggugat.
 - a. Alasan Judex faktie dan judex juris mengabukan gugatan Penggugat adalah Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatan
 - b. Alasan Hakim Peninjauan kembali menjatuhkan putusan membatalkan putusan kasasi adalah Adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan judex yuris

B. SARAN

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Agar dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.

2. Bagi *Judex Facti*, *Judex Juris* dan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan.